

SPIP – PENGENDALIAN INTERNAL

2022

Kpt 2/HK.03.1/3373/2022, 8 hlm.

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
 - Lamp.: 4 hlm.